

# KAJIAN PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU DIATAS SUMPAH

Tan Yusuf Dharma Setiawan<sup>1</sup>, Bambang Santoso<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [tanyusuf@student.uns.ac.id](mailto:tanyusuf@student.uns.ac.id)

---

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum mengenai pembuktian hakim dalam perkara tindak pidana keterangan palsu di bawah sumpah serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka dan dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan penalaran logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan bersalah terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana keterangan palsu di bawah sumpah sesuai dengan dakwaan yang melanggar Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dilakukan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta keyakinan hakim dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang membuktikan bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

**Keywords:** Pembuktian Hakim; Tindak Pidana Keterangan Palsu Diatas Sumpah; Pertimbangan Hakim.

**Abstract:** *This research aims to examine the legal issues regarding judicial proof in cases of perjury under oath and the considerations judges take into account when rendering verdicts. The research method employed is normative legal research with prescriptive and applied characteristics, using a conceptual approach. The types and sources of legal materials analyzed include primary and secondary legal materials through literature and document studies. The analysis technique utilized involves syllogistic and interpretative methods with deductive logical reasoning. The findings indicate that the considerations of the panel of judges in delivering guilty verdicts for defendants in perjury cases under oath are in accordance with the charges violating Article 242, paragraph (1) of the Criminal Code. The judges' considerations in passing sentences are based on both juridical and non-juridical factors, as well as the judges' convictions and facts revealed during the trial, which collectively prove the defendant's guilt beyond a reasonable doubt as per the prosecutor's charges.*

**Keywords:** *Judicial Proof; Perjury Under Oath; Judicial Considerations.*

---

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengganggu integritas sistem peradilan. Aturan mengenai tindak pidana ini diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 174 KUHP memberikan ketentuan yang jelas mengenai prosedur yang harus diikuti jika ditemukan dugaan keterangan palsu dari seorang saksi di persidangan. Dalam hal ini,

apabila hakim ketua sidang mencurigai adanya keterangan yang tidak benar, maka ia berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar. Selain itu, hakim harus menjelaskan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi saksi jika ia tetap memberikan keterangan palsu. Jika saksi tetap tidak berubah dan terus memberikan keterangan yang salah, hakim ketua memiliki wewenang untuk memerintahkan penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap saksi dan melanjutkan proses hukum terhadap saksi tersebut.

Ancaman pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu diatur dalam Pasal 242 KUHP, yang secara tegas mengancam dengan pidana penjara hingga tujuh tahun bagi siapa saja yang sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, baik secara lisan maupun tulisan. Tindak pidana sumpah palsu ini memiliki dampak yang signifikan karena dapat mempengaruhi jalannya peradilan, merusak sistem pembuktian, dan mengancam objektivitas hakim dalam membuat keputusan yang adil. Dalam sistem pembuktian yang diatur oleh KUHP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dan krusial, di samping keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 Ayat 1 KUHP). Keterangan saksi dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian jika diberikan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Ayat (3) KUHP. Sebaliknya, keterangan yang tidak disumpah tidak memiliki kekuatan pembuktian yang berarti menurut Pasal 185 Ayat 7 KUHP.

Penting untuk dipahami bahwa keterangan palsu yang diberikan di bawah sumpah disebut sebagai sumpah palsu, dan pelaku dapat dikenakan ancaman pidana berdasarkan Pasal 242 KUHP, yang merujuk pada ketentuan Pasal 174 KUHP. Dalam hal ini, hakim diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya, serta menerapkan ketentuan hukum acara pidana dengan seksama untuk mengungkap kebenaran materiil dari suatu perkara pidana. Kemandirian hakim dalam proses peradilan diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim untuk memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap keterangan palsu di bawah sumpah diharapkan dapat mendukung hakim dalam memberikan keputusan yang adil dan menjaga rasa keadilan masyarakat.

Dalam praktiknya, proses untuk menentukan apakah seorang saksi telah memberikan keterangan palsu memerlukan pembuktian yang kuat dan prosedural. Proses ini biasanya melibatkan pemeriksaan silang, di mana pengacara dari kedua belah pihak mengajukan pertanyaan kepada saksi untuk mengungkap konsistensi dan kredibilitas kesaksiannya. Selain itu, bukti tambahan dan analisis dari keterangan lain yang disajikan selama persidangan juga menjadi bagian penting dalam menilai kebenaran keterangan saksi. Ketelitian dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim adalah berdasarkan fakta yang benar dan relevan, demi menjaga keadilan dan integritas sistem peradilan.

Selain peran hakim, penuntut umum dan pembela juga memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam memastikan keakuratan keterangan saksi. Penuntut umum harus waspada terhadap tanda-tanda keterangan palsu dan siap untuk menantang setiap pernyataan yang tidak konsisten atau meragukan selama persidangan. Demikian pula,

pembela memiliki peran penting dalam menguji keterangan saksi dan mempertanyakan kredibilitasnya untuk melindungi hak-hak terdakwa. Keterlibatan aktif dari semua pihak dalam proses peradilan ini merupakan faktor kunci untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan baik dan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang akurat dan terpercaya.

Penelitian ini berfokus pada pembuktian hakim dalam perkara tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah. Dengan penegakan hukum yang tegas terkait keterangan palsu di atas sumpah, diharapkan hakim dapat memberikan pertimbangan yang adil dan tidak menciderai rasa keadilan di masyarakat.<sup>1</sup>

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif yang bersifat perspektif dan terapan, menggabungkan pendekatan konseptual, studi kasus, dan undang-undang. Penelitian normatif berfokus pada kajian hukum berdasarkan norma-norma dan doktrin yang ada, dengan tujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan para sarjana dan doktrin hukum, memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk analisis lebih lanjut.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti buku-buku akademik dan artikel jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (literature research), yang memungkinkan penulis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis.

Dalam analisis data, penelitian ini mengadopsi teknik analisis kualitatif atau non-statistik, dengan pendekatan silogisme deduksi. Teknik ini melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan dua premis: premis mayor yang mencerminkan aturan hukum yang berlaku, dan premis minor yang merujuk pada fakta hukum yang ditemukan dalam studi kasus. Dengan memadukan kedua premis tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan atau konklusi yang menyeluruh mengenai topik yang diteliti. Pendekatan ini memberikan dasar yang kuat untuk menghasilkan temuan yang dapat diandalkan dan relevan dalam konteks hukum yang sedang dikaji.<sup>2</sup>

## 3. Pembuktian dan Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Diatas Sumpah

Tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah diatur dalam Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa jika keterangan saksi di persidangan diduga palsu, hakim ketua sidang harus

---

<sup>1</sup> Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 89-90.

memperingatkan saksi untuk memberikan keterangan yang benar dan menjelaskan ancaman pidana bagi saksi yang tetap memberikan keterangan palsu. Hakim ketua majelis bahkan dapat memerintahkan penuntut umum untuk menahan dan menuntut saksi tersebut. Ancaman pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengancam pidana penjara hingga tujuh tahun bagi siapa saja yang sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik secara lisan maupun tulisan. Keterangan palsu oleh saksi di pengadilan dapat mempengaruhi jalannya peradilan, sistem pembuktian, dan objektivitas hakim dalam mengambil keputusan.

Sistem pembuktian dalam KUHP menetapkan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah, di samping keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 Ayat 1 KUHP). Keterangan saksi sering kali menjadi alat bukti utama dalam perkara pidana, dan kesaksiannya dianggap sah jika saksi mengucapkan sumpah atau janji sesuai Pasal 160 Ayat (3) KUHP. Keterangan yang tidak disumpah tidak memiliki kekuatan pembuktian (Pasal 185 Ayat 7 KUHP). Keterangan yang diberikan di bawah sumpah namun bertentangan dengan kebenaran disebut sumpah palsu. Pasal 242 KUHP merujuk pada Pasal 174 KUHP untuk mengancam pidana bagi orang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.

Dalam sistem peradilan pidana, peran hakim sangat krusial dalam menjaga keadilan dan memastikan kebenaran material dari suatu perkara. Sebagai pengembal amanah hukum, hakim diharapkan untuk bertindak dengan kebijaksanaan, integritas, dan profesionalisme yang tinggi dalam menangani setiap kasus. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan bahwa hakim harus memiliki integritas yang kuat, kepribadian yang tidak tercela, serta kejujuran, keadilan, profesionalisme, dan pengalaman yang memadai di bidang hukum. Kualifikasi ini bukan hanya sebagai syarat formal, tetapi sebagai landasan fundamental untuk memastikan bahwa hakim dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

Penelitian ini berfokus pada pembuktian hakim dalam menangani perkara tindak pidana yang berkaitan dengan keterangan palsu di bawah sumpah. Keterangan palsu, yaitu kebohongan yang disampaikan oleh saksi di bawah sumpah, memiliki dampak serius pada sistem peradilan karena dapat mengaburkan kebenaran dan mempengaruhi hasil keputusan pengadilan. Penegakan hukum yang tegas dalam kasus seperti ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses peradilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hakim harus mampu menilai dan mengidentifikasi keterangan palsu secara akurat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang benar dan bukti yang sah.

Dalam praktiknya, proses pembuktian keterangan palsu memerlukan pendekatan yang hati-hati dan mendalam. Hakim harus mengevaluasi kesaksian yang diberikan dengan teliti untuk memastikan keakuratannya. Pemeriksaan silang merupakan metode utama yang digunakan dalam proses ini. Dalam pemeriksaan silang, penuntut umum atau pembela akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang khusus untuk mengungkapkan ketidakkonsistenan atau kelemahan dalam kesaksian saksi. Proses ini bertujuan untuk menilai apakah keterangan saksi benar-benar dapat dipercaya ataukah terdapat elemen kebohongan yang disembunyikan. Selain itu, hakim perlu

mempertimbangkan bukti tambahan yang disajikan selama persidangan, seperti dokumen, rekaman video, atau keterangan saksi lain yang relevan, untuk mendukung atau menyangkal kesaksian.

Selain pemeriksaan silang, analisis mendalam terhadap keterangan lain yang telah disajikan selama persidangan juga sangat penting. Hakim harus mengidentifikasi adanya kontradiksi atau perbedaan dalam kesaksian yang diberikan untuk memastikan bahwa semua keterangan yang disampaikan saling konsisten dan mendukung fakta yang sebenarnya. Teknik-teknik analisis ini membantu hakim untuk mengevaluasi keandalan kesaksian dan memastikan bahwa setiap elemen dari keterangan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hakim juga memiliki wewenang untuk memerintahkan pemeriksaan ulang atau meminta pendapat ahli dalam bidang tertentu untuk menilai kredibilitas dan keabsahan keterangan saksi. Pendapat ahli dapat memberikan wawasan tambahan dan membantu dalam menginterpretasikan bukti yang kompleks. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin menggunakan teknik-teknik deteksi kebohongan yang melibatkan psikologi forensik, seperti analisis bahasa tubuh, pola bicara, atau perilaku saksi selama memberikan kesaksian. Teknik-teknik ini dapat memberikan indikasi tambahan mengenai kemungkinan kebohongan atau keraguan dalam kesaksian yang disampaikan.

Jika terdapat keraguan mengenai keterangan awal, hakim dapat memanggil kembali saksi untuk memberikan keterangan tambahan atau klarifikasi. Proses ini memungkinkan hakim untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan memastikan bahwa keterangan yang diberikan benar-benar mencerminkan fakta yang terjadi. Pendekatan yang menyeluruh dan hati-hati dalam menilai kesaksian sangat penting untuk menjaga keadilan dan integritas sistem peradilan. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada bukti yang valid dan dapat dipercaya, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara substantif dan menghindari kesalahan dalam proses hukum.

Peran penuntut umum dan pembela juga sangat penting dalam menjaga integritas proses peradilan. Mereka harus waspada terhadap tanda-tanda keterangan palsu dan siap untuk menantang setiap pernyataan yang meragukan selama persidangan. Penuntut umum bertugas untuk membuktikan kebenaran fakta yang mendukung dakwaan, sementara pembela bertugas untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa terjamin dan bahwa keterangan saksi tidak mempengaruhi keputusan secara tidak adil. Kerjasama antara hakim, penuntut umum, dan pembela sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keterangan yang disampaikan di bawah sumpah benar-benar mencerminkan kebenaran dan tidak merugikan pihak manapun.

Penegakan hukum yang tegas terhadap keterangan palsu di bawah sumpah merupakan aspek fundamental dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Keterangan palsu, atau sumpah bohong, adalah tindakan yang tidak hanya merusak proses peradilan tetapi juga dapat mengancam prinsip keadilan dan kebenaran yang mendasari sistem hukum. Untuk itu, seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan—baik hakim, penuntut umum, maupun pengacara pembela—memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar dan adil.

Hakim, sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, memiliki peran yang sangat signifikan. Mereka harus mampu menerapkan prinsip-prinsip

hukum secara tepat dan objektif. Dalam hal ini, hakim tidak hanya harus mempertimbangkan bukti dan fakta yang ada, tetapi juga harus menggunakan berbagai metode dan alat untuk mendeteksi keterangan palsu. Hal ini meliputi kemampuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara pernyataan saksi dan bukti-bukti lain yang ada, serta penggunaan teknik penyelidikan yang tepat untuk memastikan bahwa setiap keterangan yang diberikan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses penegakan hukum yang efektif dalam kasus keterangan palsu juga memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan sistematis. Hakim harus mampu melakukan analisis mendalam terhadap setiap aspek kasus, termasuk latar belakang dan motivasi dari pihak-pihak yang terlibat. Dengan pendekatan ini, hakim dapat mengidentifikasi dan menangani keterangan yang tidak benar secara lebih efektif, sehingga dapat mencegah dampak negatif yang mungkin timbul dari penyalahgunaan informasi dalam proses peradilan. Selain itu, hakim juga perlu memastikan bahwa proses persidangan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga semua pihak dapat merasa bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil.

Di sisi lain, penuntut umum juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memastikan integritas peradilan. Mereka harus aktif dalam mengidentifikasi dan menuntut kasus-kasus di mana keterangan palsu terlibat, serta memastikan bahwa pelanggaran terhadap hukum ini ditangani dengan serius. Penuntut umum harus bekerja sama dengan hakim untuk memastikan bahwa kasus-kasus tersebut ditangani dengan cara yang sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Demikian juga, pengacara pembela memiliki tanggung jawab untuk mengajukan argumen yang kuat dan berbasis bukti, serta untuk memastikan bahwa hak-hak klien mereka dilindungi tanpa mengorbankan integritas proses peradilan.

Secara keseluruhan, penegakan hukum yang tegas terhadap keterangan palsu bukan hanya penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan pengadilan didasarkan pada fakta yang benar, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menekankan bahwa hakim harus memiliki integritas dan ketelitian yang tinggi dalam menangani perkara tindak pidana keterangan palsu. Keberhasilan dalam menegakkan hukum dalam kasus-kasus ini berkontribusi pada pencapaian keadilan yang substansial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan cara ini, sistem peradilan tidak hanya dapat berfungsi secara efektif dan adil tetapi juga dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus mempertahankan integritas dan kredibilitasnya di mata publik.

#### **4. Kesimpulan**

Pengaturan hukum yang ketat dalam Pasal 174 KUHP dan Pasal 242 KUHP bertujuan untuk menjaga integritas proses peradilan dan memastikan bahwa keterangan saksi yang disampaikan benar-benar mencerminkan kebenaran. Keterangan palsu, yang dapat mengaburkan fakta dan menyesatkan keputusan hakim, menjadi ancaman serius terhadap keadilan dan sistem pembuktian dalam hukum pidana. Hakim, sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengendalikan jalannya persidangan, perlu melakukan konfirmasi dan pemeriksaan mendalam terhadap keterangan saksi untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kebohongan. Metode yang digunakan termasuk pemeriksaan silang, analisis bukti tambahan, dan, jika diperlukan, pendapat ahli.

Ketelitian dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil berdasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Peran penuntut umum dan pembela juga krusial dalam menilai dan menantang keterangan saksi yang meragukan. Keterlibatan semua pihak dalam proses peradilan hakim, penuntut umum, dan pembela adalah kunci untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara adil dan tidak memihak. Dengan penegakan hukum yang tegas dan mekanisme kontrol yang efektif, diharapkan bahwa sistem peradilan dapat mengatasi dan mencegah praktik keterangan palsu, sehingga menjamin keadilan dan integritas hukum.

Sebagai saran untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana keterangan palsu di bawah sumpah, disarankan agar hakim, penuntut umum, dan pembela lebih proaktif dalam memanfaatkan teknik-teknik forensik dan alat-alat deteksi kebohongan yang tersedia. Pelatihan tambahan mengenai teknik pemeriksaan silang dan analisis keterangan palsu juga penting untuk meningkatkan keterampilan hakim dalam mengidentifikasi dan menangani keterangan yang tidak benar. Selain itu, perlu adanya penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap indikasi keterangan palsu dapat segera ditindaklanjuti dan ditangani secara tepat. Penerapan pedoman yang lebih jelas dan prosedur standar dalam menangani kasus keterangan palsu juga dapat membantu dalam menciptakan proses peradilan yang lebih transparan dan konsisten. Penyuluhan kepada saksi mengenai konsekuensi hukum dari memberikan keterangan palsu serta pentingnya integritas dalam memberikan kesaksian perlu diperkuat agar saksi lebih sadar akan tanggung jawab mereka di persidangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses peradilan akan semakin efektif dalam mencegah dan mengatasi keterangan palsu, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik dan sistem hukum dapat berfungsi secara optimal.

## References

- Andi Hamzah, 1986. Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2009. Terminologi hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardellia Luckyta Putri Armunanto dan Ni Made Sukaryati Karma. 2019. "Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana". Jurnal Analogi Hukum No.66. Th. XVII. Denpasar-Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa,
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran
- Bastian Nugroho. 2017. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHP". Vol.XXXII.No.1. (Januari 2017)
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.